

### KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 116 / KMA / SK /VI /2010

**TENTANG** 

### PEMBENTUKAN TIM PEMBARUAN PERADILAN

# KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

### Menimbang:

- a. Bahwa untuk melaksanakan seluruh cetak biru pembaruan peradilan yang telah disusun oleh Mahkamah Agung diperlukan suatu pekerjaan besar yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.
- b. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu membentuk suatu Tim Pembaruan untuk mengoptimalkan seluruh pelaksanaan rencana dalam cetak biru yang telah disusun.
- c. Bahwa telah terjadi pergantian kepemimpinan di Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam Tim Pembaruan tersebut.

#### Mengingat:

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 5 tahun 2004 dan diubah kembali dengan UU Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
- b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman;
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas);
- d. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan ke tiga atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2004 dan Perubahan atas Undang-undang Nomer 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

- e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan ke tiga atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan ke 3 atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- g. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- h. SK No. 071/KMA/SK/V/2009 Tentang Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan pada Mahkamah Agung.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

**PERTAMA** 

Membentuk Tim Pembaruan Peradilan dengan organisasi yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Penasehat, Koordinator, Kelompok Kerja, dan Tim Asistensi.

KEDUA

Membentuk Tim Pengarah dengan susunan sebagai berikut:

Ketua

Ketua Mahkamah Agung RI

Anggota

- 1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
- 2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial

**KETIGA** 

Menunjuk Koordinator, Wakil Koordinator, Kelompok Kerja dan Tim Asistensi Pembaruan Peradilan sebagai berikut:

A. KOORDINATOR, WAKIL KOORDINATOR DAN SEKRETARIS TIM PEMBARUAN PERADILAN:

Koordinator

Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H. (Ketua Muda Urusan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI)

Wakil Koordinator Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. (Hakim Agung, Mahkamah Agung RI)



Sekretaris

- 1. H. M. Rum Nessa, S.H., M.H.(Sekretaris Mahkamah Agung RI)
- 2. Suhadi, SH., MH. (Plt. Panitera Mahkamah Agung RI)

### B. KELOMPOK KERJA MANAJEMEN PERKARA:

Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung RI.

Sekretaris Panitera Mahkamah Agung RI.

Anggota

- 1. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
- 2. Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung RI
- 3. Panitera Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung RI
- 4. Panitera Muda Pidana Mahkamah Agung RI
- 5. Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI
- 6. Panitera Muda Perdata Agama Mahkamah Agung RI
- 7. Panitera Muda Pidana Militer Mahkamah Agung RI
- 8. Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI
- 9. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
- 10. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
- 11. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer Mahkamah Agung RI
- 12. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN Mahkamah Agung RI
- 13. Direktur Pranata & Tata Laksana Perkara Perdata, Ditjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
- 14. Direktur Pranata & Tata Laksana Perkara Pidana, Ditjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
- 15. Direktur Pranata & Tata Laksana Perkara Perdata Agama, Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
- 16. Direktur Pranata & Tata Laksana Perkara Pidana Militer, Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI
- 17. Direktur Pranata & Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara, Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha

# Negara Mahkamah Agung RI

- 18. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
- 19. Kepala Bagian Umum Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
- 20. Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informatika Mahkamah Agung RI
- 21. Kepala Bagian Pemeliharaan Teknologi Informatika Mahkamah Agung-RI
- 22. Aria Suyudi, S.H., LL.M
- 23. Haemiwan Z. Fathoni, S.Kom.

# C. KELOMPOK KERJA MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Ketua Muda Bidang Pembinaan Mahkamah Agung RI.

Sekretaris Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Admnistrasi Mahkamah Agung RI

Anggota

- 1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
- 2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
- 3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
- 4. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
- 5. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI
- Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama, Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
- 7. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer Mahkamah Agung RI
- 8. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN, Mahkamah Agung RI
- 9. Meissy Sabardiah, S.H.
- 10. Konsultan SDM



# D. KELOMPOK KERJA MANAJEMEN KEUANGAN

Ketua Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

Sekretaris Kepala Biro Keuangan pada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

Anggota 1. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi pada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

- 2. Kepala Biro Perlengkapan pada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
- 3. Sekretaris Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
- 4. Sekretaris Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
- 5. Sekretaris Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI
- Sekretaris Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI
- Kepala Bagian Rencana dan Program, Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI
- Kepala Bagian Penyusunan Anggaran, Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI
- 9. Kepala Bagian Akuntansi, Biro Keuangan Mahkamah Agung RI
- Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran, Biro Keuangan Mahkamah Agung RI
- 11. Kepala Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara, Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI
- 12. Meissy Sabardiah, S.H.

# E. KELOMPOK KERJA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Ketua Dr. H. Muhammad Saleh, S.H., M.H. (Ketua Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung RI)

Sekretaris Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Mahkamah Agung RI

Anggota 1. Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH. (Hakim Agung Mahkamah Agung RI)

2. Dr. H.Supandi, SH., M.Hum ( Hakim Agung Mahkamah Agung RI)

- 3. Soltoni Mohdally, SH, MH ( Hakim Agung Mahkamah Agung RI)
- 4. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI
- 5. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI
- 6. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung RI
- 7. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI
- 8. Kepala Bidang Program dan Evaluasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI
- 9. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung RI
- Kepala Bidang Program dan Evaluasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung RI
- 11. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI
- 12. Dr. Abdullah, SH (Hakim Yustisial pada Balitbangkumdil Mahkamah Agung RI)
- 13. Wiwiek Awiati, SH, M.Hum
- 14. Fifiek Mulyana, S.H., LL.M.

# F. KELOMPOK KERJA PENGAWASAN INTERNAL

Ketua H.M. Hatta Ali, SH., MH., (Ketua Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung RI)

Sekretaris Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung-RI

Anggota 1. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

- 2. Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
- 3. Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
- 4. Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
- 5. Inspektur Wilayah IV Badan Pengawasan Mahkamah . Agung RI

- 6. Meissy Sabardiah, S.H.
- 7. Dian Rosita, SH, MA

# G. KELOMPOK KERJA LAYANAN PUBLIK DAN KETERBUKAAN INFORMASI DI PENGADILAN

Ketua Djoko Sarwoko, S.H., M.H. (Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI)

Sekretaris Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI

- 1. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. (Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI)
- 2. Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H. (Ketua Muda Urusan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI)
- 3. H.M. Imron Anwari, S.H., SPN, M.H. (Ketua Muda Urusan Peradilan Militer Mahkamah Agung RI)
- 4. Dr. Syamsul Maarif (Hakim Agung Mahkamah Agung RI)
- 5. Panitera Mahkamah Agung RI
- 6. Sekretaris Mahkamah Agung RI
- 7. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung
- 8. Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
- 9. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
- 10. Dirjen Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI
- 11. Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga Mahkamah Agung RI
- 12. Kepala Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi Mahkamah Agung RI
- 13. Kepala Bagian Pengembangan Sistem dan Informatika Mahkamah Agung RI
- 14. Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana dan Informatika Mahkamah Agung RI
- Kepala Sub Bagian Sistem Jaringan Dokumentasi Hukum Mahkamah Agung RI
- Kepala Sub Bagian Humas dan Profesi Mahkamah Agung RI
- 17. Wiwiek Awiati, S.H., M.Hum

- 18. Aria Suyudi, SH., LL.M
- 19. Haemiwan Z. Fathoni, S.Kom

# H. TIM ASISTENSI PEMBARUAN PERADILAN:

Koordinator

1. Wiwiek Awiati, S.H., M.Hum

Anggota

- 2. Meissy Sabardiah, SH
- 3. Aria Suyudi, SH., LLM
- 4. Haemiwan Z. Fathoni, S.Kom.
- 5. Fifiek Mulyana, SH, LLM
- 6. Ida Oktavia Nasrul
- 7. Konsultan SDM

**KEEMPAT** 

Menunjuk Tim Penasehat Pembaruan Peradilan dengan susunan sebagai berikut

Anggota:

- 1. Prof Dr. Bagir Manan, S.H., MCL. (Pemerhati Hukum dan Peradilan)
- 2. Prof. Mardjono Reskodipoetro, S.H., MA. (Pemerhati Hukum dan Peradilan)
- 3. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M. (Pemerhati Hukum dan Peradilan)
- 4. Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLI

Koordinator Tim Pembaruan Peradilan dapat menambah, mengubah ataupun mengganti anggota Kelompok Kerja dan Tim Asistensi Pembaruan Peradilan .

**KELIMA** 

Tim Pengarah memiliki tugas sebagai berikut:

- 8. Memberikan arahan mengenai garis-garis besar program Pembaruan Peradilan
- 9. Melakukan pengawasan terhadap proses Pembaruan Peradilan secara umum berdasarkan garis-garis besar program Pembaruan Peradilan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dan seluruh cetak biru pembaruan peradilan yang telah disusun Mahkamah Agung.
- 10. Melakukan penilaian atas pencapaian Program Pembaruan Peradilan di masing-masing Bidang.
- 11. Melakukan upaya-upaya untuk memperoleh dukungan terhadap proses pembaruan Peradilan dari berbagai pihak, baik dukungan politik, sosial maupun anggaran..

#### KEENAM

Koordinator Tim Pembaruan Peradilan memiliki tugas sebagai berikut:

- 1. Melakukan perencanaan strategis pelaksanaan proses pembaruan peradilan berdasarkan seluruh cetak biru.
- 2. Mengkoordinir pelaksanaan perencanaan yang akan dilakukan oleh Kelompok-kelompok Kerja serta Tim lainnya yang akan dibentuk sesuai kebutuhan teknis.
- 3. Mengkoordinir penentuan usulan-usulan untuk melengkapi cetak biru yang telah disusun, baik yang diusulkan pihak-pihak di dalam lingkungan Peradilan maupun di luar lingkungan Peradilan.
- Mengawasi pelaksanaan perencanaan tersebut, termasuk didalamnya pengawasan dan pemenuhan indikator keberhasilan proyek, pemenuhan target waktu, kesesuaian pelaksanaan proyek dengan cetak biru.
- 5. Mendukung Tim Pengarah dalam melakukan upaya-upaya untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan politik, sosial maupun anggaran.

**KETUJUH** 

Wakil Koordinator Tim Pembaruan Peradilan memiliki tugas:

Mendukung seluruh tugas Koordinator Tim Pembaruan Peradilan.

**KEDELAPAN** 

Sekretaris memiliki tugas:

Melancarkan semua kegiatan Tim Pembaruan Peradilan

KESEMBILAN

Kelompok Kerja memiliki tugas sebagai berikut:

il

- 1. Melakukan perencanaan teknis pelaksanaan proses pembaruan peradilan berdasarkan seluruh cetak biru
- 2. Mengkoordinir pelaksanaan perencanaan teknis yang ada di dalam kewenangannya dengan usulan-usulan program bantuan dari para negara sahabat dan institusi lain yang bermaksud mendukung pelaksanaan Program Pembaruan Peradilan
- 3. Mengawasi pelaksanaan perencanaan teknis tersebut, termasuk didalamnya pengawasan dan pemenuhan indikator keberhasilan proyek, pemenuhan target waktu, dan kesesuaian pelaksanaan proyek.
- 4. Mendukung Koordinator Tim Pembaruan dalam melakukan koordinasi dengan pihak eksekutif dan legislatif untuk mendukung pelaksanaan program Pembaruan Peradilan
- 5. Mendukung Tim Pengarah dalam melakukan upaya-upaya untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan politik, sosial maupun anggaran
- 6. Melakukan proses konsultasi publik, sosialisasi dan evaluasi pelaksanaan program

#### KESEPULUH

### Tim Penasehat memiliki tugas sebagai berikut:

- 1. Memberikan masukan kepada Tim Pengarah, Koordinator Tim dan Ketua Kelompok Kerja Pembaruan Peradilan mengenai substansi rencana Pembaruan Peradilan
- 2. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan proses Pembaruan Peradilan secara umum
- 3. Mendukung koordinasi proses Pembaruan Peradilan dengan proses pembaruan hukum antara Mahkamah Agung, dengan Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Masyarakat

#### **KESEBELAS**

### Tim Asistensi memiliki tugas sebagai berikut:

- 1. Membantu seluruh pelaksanaan tugas Tim Pengarah dan Koordinator Tim Pembaruan Peradilan
- 2. Membantu Koordinator dalam melakukan koordinasi antara kegiatan Tim Pembaruan Mahkamah Agung RI dan Kegiatan yang didukung oleh para negara sahabat dan institusi lainnya
- 3. Membantu Koordinator Tim Pembaruan dalam melakukan monitoring pelaksanaan Program Pembaruan Peradilan
- 4. Mesosialisasikan kegiatan-kegiatan Pembaruan Peradilan kepada stakeholders



**KEDUABELAS** Tim Asistensi berkedudukan di Mahkamah Agung RI dan bertanggungjawab pada Koordinator Tim Pembaruan

**KETIGA BELAS**Dalam menjalankan tugasnya Tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi, baik secara tertulis maupun dengan mengadakan pertemuan berkala

**KEEMPATBELAS** Mencabut Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 071/KMA/SK/V/2009 tentang Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan pada Mahkamah Agung RI

**KELIMABELAS** Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pembaruan Peradilan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara melalui DIPA Mahkamah Agung RI

**KEENAMBELAS** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

# SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Para Pimpinan Mahkamah Agung RI
- 2. Para Hakim Agung
- 3. Para Pejabat Eselon I, II, dan III pada Mahkamah Agung RI
- 4. Yang bersangkutan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Juni 2010

KETUA MAHKAMAH AGUNG

Dr. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.